



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Yanson Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Opak-Apik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumi Nabung Udik Rt. 03/03 Sukadana Kabupaten Lampung Timur:
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Febri Yanson Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019

Terdakwa menghadap sendiri, dan menolak untuk didampingi penasehat hukum walaupun sudah diberitahukan akan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum dari Posbakum Pn Sukadana;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga keras berupa narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di room karaoke Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa terdakwa dating ke tempat karaoke MB di daerah Mataram Baru bersama Puang dan Afita;
- Bahwa, sesampainya disana terdakwa bersama rekannya masuk ke ruang karaoke kemudian PUANG (DPO) keluar ruangan dan ketika masuk lagi ke ruang karaoke PUANG merakit seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas;
- Bahwa, kemudian PUANG memberikan alat hisap shabu tersebut kepada terdakwa dan membakar kaca pirek alat hisap tersebut yang selanjutnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, alat hisap tersebut kemudian di berikan ke AFITA dan dihisap oleh AFITA selanjutnya alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lagi yang kembali dihisap oleh terdakwa, selanjutnya ANDRI dan PUANG keluar ruangan, ketika terdakwa kembali ingin mengkonsumsi shabu tersebut namun belum sempat menghisap tiba-tiba penyidik kepolisian sudah masuk ke ruang karaoke dan mengamankan terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di room karaoke Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa terdakwa datang ke tempat karaoke MB di daerah Mataram Baru bersama Puang dan Afita;
- Bahwa, sesampainya disana terdakwa bersama rekannya masuk ke ruang karaoke kemudian PUANG (DPO) keluar ruangan dan ketika masuk lagi ke ruang karaoke PUANG merakit seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas;
- Bahwa, kemudian PUANG memberikan alat hisap shabu tersebut kepada terdakwa dan membakar kaca pirex alat hisap tersebut yang selanjutnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, alat hisap tersebut kemudian di berikan ke AFITA dan dihisap oleh AFITA selanjutnya alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lagi yang kembali dihisap oleh terdakwa, selanjutnya ANDRI dan PUANG keluar ruangan, ketika terdakwa kembali ingin mengkonsumsi shabu tersebut namun belum sempat menghisap tiba-tiba penyidik kepolisian sudah masuk ke ruang karaoke dan mengamankan terdakwa beserta rekan-rekannya;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di room karaoke Desa Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa terdakwa dating ke tempat karaoke MB di daerah Mataram Baru bersama Puang dan Afita;
- Bahwa, sesampainya disana terdakwa bersama rekannya masuk ke ruang karaoke kemudian PUANG (DPO) keluar ruangan dan ketika masuk lagi ke ruang karaoke PUANG merakit seperangkat alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan dan memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas;
- Bahwa, kemudian PUANG memberikan alat hisap shabu tersebut kepada terdakwa dan membakar kaca pirex alat hisap tersebut yang selanjutnya dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;-
- Bahwa, alat hisap tersebut kemudian di berikan ke AFITA dan dihisap oleh AFITA selanjutnya alat hisap tersebut diberikan kepada terdakwa lagi yang kembali dihisap oleh terdakwa, selanjutnya ANDRI dan PUANG keluar ruangan, ketika terdakwa kembali ingin mengkonsumsi shabu tersebut namun belum sempat menghisap tiba-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



tiba penyidik kepolisian sudah masuk ke ruang karaoke dan mengamankan terdakwa beserta rekan-rekannya;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboraturium UPTD Balai Labraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIAN TRYSADEWA BIN SUBAGYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 wib saksi dan rekan saksi yaitu BRIGPOL AHMAD HALIMI telah melakukan penangkapan terdapat terdakwa di ruangan karaoke MB di Desa Mataram Baru Kec. Lampung Timur;
 - Bahwa, selain terdakwa penyidik juga melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa NUR AFITA dan ANDI FIRMANSYAH SYAPUTRA:
 - Bahwa, saksi dan rekannya melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu ruangan karaoke MB terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekannya segera melakukan pengecekan dan setelah diketahui keBahwaannya saksi beserta anggota lain segera melakukan penggerebekan di ruangan karaoke tersebut;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang menghisap narkoba menggunakan alat hisap bong di sudut ruangan bersama dengan Nur Afita sedangkan rekan terdakwa yang lain sedang bernyanyi di ruangan karaoke tersebut;

- Bahwa, di dalam ruangan karaoke tersebut ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal-kristal warna putih yaitu narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipet sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu atau bong di lantai ruangan karaoke tersebut dekat posisi terdakwa duduk;

- Bahwa, ketika ditanyakan kepada terdakwa dan rekannya darimana asal barang-barang yang ditemukan tersebut, keduanya menjawab bahwa narkoba dan alat hisap yang ditemukan saksi penyidik adalah milik teman mereka yaitu sdr. PUANG (DPO);

- Bahwa, kondisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah mengeluarkan banyak keringat, panik, wajah pucat dan ketika saksi melihat pada mata terdakwa, matanya dalam keadaan tidak fokus dan pupil mata membesar;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk selanjutnya di proses lebih lanjut;

- Bahwa, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Labraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Terhadap keterangan Saksi diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan memBahwakannya;

2. Saksi **ANDRI FIRMANSYAH SAPUTRA BIN MISRAN ANIS**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan rekan saksi yaitu NUR AFITA dan FEBRI YANSON di ruangan karaoke MB di Desa Mataram Baru Kec. Lampung Timur oleh penyidik kepolisian POLRES Lampung Timur;
- Bahwa, saksi ditangkap karena berada di ruangan yang sama dengan kedua terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika sedangkan saksi sedang berkaraoke;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan oleh penyidik polisi , Nur Afita sedang memegang alat hisap yang terbuat dari botol plastic aqua bekas sedangkan terdakwa Febri sedang memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu tersebut, saksi mengetahuinya karena saksi duduk di sebelah Febri dan pada saat itu lampu ruang karaoke dalam keadaan menyala cukup terang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan NUR AFITA mendapatkan shabu dan alat hisap tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan sebelumnya sekira pukul 02.00 wib saksi beserta terdakwa, NUR AFITA, dan PUANG tiba di tempat karaoke MB sedangkan yang pertama masuk ke ruangan karaoke adalah FEBRI dan AFITA sementara saksi dan PUANG menongkrong dulu di luar ruangan, selang setengah jam kemudian PUANG masuk ke dalam ruang karaoke dengan membawa 2 (dua) botol minuman BIR dan 1 (satu) botol minuman aqua, kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi dipanggil oleh PUANG untuk masuk ke ruangan karaoke dan ketika saksi masuk saat yang sama PUANG keluar ruangan;
- Bahwa, ketika masuk ruangan karaoke saksi melihat Nur Afita sedang memegang alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic bekas aqua sedangkan Febri sedang memegang korek api gas sambil membakar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu dan saksi pun segera berkaraoke;

- Bahwa, sekira pukul 03.30 wib tiba-tiba penyidik Polres Lampung Timur masuk ke ruangan karaoke kami dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan rekannya Febri serta Nur Afita sedangkan PUANG tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya beserta barang bukti segera dibawa penyidik ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk selanjutnya di proses lebih lanjut;

- Bahwa, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Labraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Terhadap keterangan Saksi diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan memBahwakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekannya yaitu NUR AFITA dan ANDRI FIRMANSYAH SAPUTRA ALS WANDA SAPUTRA di ruangan karaoke MB di Desa Mataram Baru Kec. Lampung Timur oleh penyidik kepolisian POLRES Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang menghisap narkotika bersama Nur Afita sedangkan saksi ANDRI FIRMANSYAH sedang berkaraoke;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan oleh penyidik polisi, Nur Afita sedang memegang alat hisap yang terbuat dari botol plastic aqua bekas sedangkan terdakwa Febri sedang memegang korek api gas sambil membakar pipa kaca yang ada pada alat hisap shabu tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari dan tanggal yang telah disebutkan sebelumnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa datang ke tempat karaoke beserta ANDRI, NUR AFITA, dan PUANG, setibannya di tempat karaoke terdakwa dan NUR AFITA masuk ke *room* 3 sedangkan ANDRI DAN PUANG duduk di depan tempat karaoke untuk merokok, selang setengah jam kemudian PUANG masuk ke dalam ruang karaoke dengan membawa 2 (dua) botol minuman BIR dan 1 (satu) botol minuman aqua, kemudian PUANG merakit alat hisap shabu atau bong dengan menggunakan botol bekas aqua selanjutnya memasukan Kristal-kristal putih shabu ke dalam pipa kaca pirex dan membakarnya menggunakan korek api gas lalu PUANG memberikan alat hisap kepada terdakwa dan membakar pipa kacar pirex sehingga terdakwa bisa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya alat hisap tersebut terdakwa berikan kepada NUR AFITA dan membantu membakar pipa kaca pirexnya, sedangkan PUANG keluar ruangan dan ANDRI masuk ke ruang karaoke dan bernyanyi. Tidak lama selagi terdakwa membantu membakar pipa kaca pirex dan NUR AFITA menghisap shabu, polisi datang dan menggerebek terdakwa dan AFITA sedangkan ANDRI dalam keadaan sedang berkaraoke sementara PUANG tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik terhadap terdakwa dan rekannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih jenis shabu, 3 (tiga) buah pipa sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong), barang-barang tersebut adalah milik sdr. PUANG berikut narkotik jenis shabu juga dibawa oleh sdr. PUANG dan diberikan kepada terdakwa dan NUR AFITA secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga keras berupa narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) buah pipet sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan.

Bawah barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian didalam Persidangan;

Bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Labraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 wib penyidik NOVIAN TRYSADEWA dan rekannya yaitu BRIGPOL AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di ruangan karaoke MB di Desa Mataram Baru Kec. Lampung Timur;

- Bahwa, selain terdakwa penyidik juga melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa bernama NUR AFITA dan ANDI FIRMANSYAH SYAPUTRA;

- Bahwa, penyidik dan rekannya melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu ruangan karaoke MB terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya penyidik dan rekannya segera melakukan pengecekan dan setelah diketahui keBahwaannya saksi beserta anggota lain segera melakukan penggerebekan di ruangan karaoke tersebut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, di sudut ruangan terdapat terdakwa sedang memegang alat hisap shabu (bong) dalam keadaan membakar pipa kaca pirexnya dan disebelah terdakwa yaitu NUR AFITA sedang menghisap narkotika menggunakan alat hisap shabu (bong) yang dipegangi oleh terdakwa tersebut sedangkan rekan terdakwa ANDRI dalam keadaan sedang bernyanyi di ruangan karaoke tersebut;

- Bahwa, di dalam ruangan karaoke ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal-kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu atau bong di lantai ruangan karaoke tersebut dekat posisi terdakwa duduk;

- Bahwa, ketika ditanyakan kepada terdakwa dan rekannya darimana asal barang-barang yang ditemukan tersebut , keduanya menjawab bahwa narkotika dan alat hisap yang ditemukan saksi penyidik adalah milik teman mereka yaitu sdr. PUANG (DPO) dan diberikan secara cuma-cuma oleh PUANG;

- Bahwa, kondisi terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah mengeluarkan banyak keringat, panik, wajah pucat dan ketika saksi melihat pada mata terdakwa , matanya dalam keadaan tidak fokus dan pupil mata membesar;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk selanjutnya di proses lebih lanjut;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Labraturium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah Bahwa mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk serta ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa **FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "narkotika" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa tberdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwasanya unsur " Barang Siapa ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada kerana adanya terdakwa;

Ad.2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 03.30 wib telah dilakukan penangkapan pada terdakwa di tempat karaoke MB di Desa Mataram Baru Kab. Lampung Timur yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dalam keadaan sedang menghisap narkotika tersebut menggunakan alat hisap bong bersama rekannya Nur Afita (anak pelaku) dan PUANG (DPO), serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal kristal putih berupa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipa sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang berisi cairan yang terletak di atas meja karaoke. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis Shabu, yang berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.12.18.321. tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.si, Apt. sebagai Penguji dan Drs. Hartadi, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,02341 gram

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung No. Lab 304-8.B/HP/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) botol berisikan urine an. Febri Yanson Bin Baharudin adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwasanya unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga keras berupa narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan, oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkotika dan alat yang digunakan untuk memakai Narkotika, maka seyogyanya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba tanpa izin.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak balita;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI YANSON BIN BAHARUDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dipotong seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga keras berupa narkoba jenis shabu;
 - o 3 (tiga) buah pipet sedotan plastic;
 - o 2 (dua) buah korek api gas;
 - o Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua yang berisi cairan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NELITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELITA,S.H.,M.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H.